

TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN IMAN PADA ANAK USIA DINI

Oleh :

SUMANTI M.SALEH
Dosen FTIK IAIN Ternate
(suman88physics@gmail.com)

CHAIRUNNISA
Mahasiswa Fak.Tarbiyah IAIN Ternate
(chairunnisa@gmail.com)

Abstract

Among the great responsibilities that are clearly noted and highlighted by Islam as well as by logical reasoning, is the responsibility of an educator towards those who are on his shoulders in the form of teaching responsibilities and education of faith. This is actually not a small and light responsibility, because this responsibility has been demanded from the time a child is born until he reaches adolescence, even until he is a perfect adult. The responsibility of faith education is to increase children with the basics of faith since he understands, familiarizes himself with the pillars of faith and the pillars of Islam since he understands and teaches him the basics of Shari'a since the age of tamyiz. Growing the foundations of faith education and Islamic teachings so that children will be bound by Islam both aqeedah and worship.

Keywords: Faith Education, Early Childhood

Abstrak

Diantara tanggung jawab besar yang jelas diperhatikan dan disoroti oleh Islam juga oleh penalaran logika, adalah tanggung jawab seorang pendidik terhadap orang-orang yang berada dipundaknya berupa tanggung jawab pengajaran dan pendidikan iman. Ini sesungguhnya bukan tanggung jawab kecil dan ringan, karena tanggung jawab ini telah dituntut sejak seorang anak dilahirkan hingga ia mencapai usia remaja, bahkan sampai ia menginjak dewasa yang sempurna. Tanggung jawab pendidikan iman adalah meningkatkan anak-anak dengan dasar-dasar keimanan sejak ia mengerti, membiasakan dengan rukun iman dan rukun Islam sejak ia memahami dan mengajarkan kepadanya dasar-dasar syariat sejak usia tamyiz. Menumbuhkan dasar-dasar pendidikan iman dan ajaran Islam sehingga anak akan terikat dengan Islam baik aqidah atau ibadahnya.

Kata Kunci : Pendidikan Iman, Anak Usia Dini

A. Latar belakang

Sesungguhnya anak itu adalah amanat Allah yang harus dibina, dipelihara, dan diurus secara seksama serta sempurna agar kelak menjadi insan karnil, berguna bagi agama, bangsa dan Negara dan secara khusus dapat menjadi pelipur lara orang tua , penenang hati ayah dan bunda serta sebagai kebanggaan keluarga.

Semua pengharapan yang positif dari anak tersebut tidak akan terpenuhi tanpa adanya bimbingan yang memadai seimbang dengan tuntutan dan kebutuhan fitrah manusia secara kodrati dan semua itu tidak akan didapatkan kecuali pada ajaran agama islam, karena bersumber pada wahyu ilahi.

Diantara tanggung jawab besar yang jelas diperhatikan dan disoroti oleh islam juga oleh penalaran logika, adalah tanggung jawab seorang pendidik terhadap orang-orang yang berada dipundaknya berupa tanggung jawab pengajaran dan pendidikan iman. Ini sesungguhnya bukan tanggung jawab kecil dan ringan, karena tanggung jawab ini telah dituntut sejak seorang anak dilahirkan hingga ia mencapai usia remaja, bahkan sampai ia menginjak dewasa yang sempurna. Tanggung jawab pendidikan iman adalah meningkat anak-anak dengan dasar-dasar keimanan sejak ia mengerti, membiasakan dengan rukun iman dan rukun islam sejak ia memahami dan mengajarkan kepadanya dasar-dasar syariat sejak usia tamyiz. Menumbuhkan dasar-dsar pendidikan iman dan ajaran islam sehingga anak akan terikat dengan islam baik akikat atau ibadah.

B. Permasalahan

Sesungguhnya masa kanak-kanak merupakan fase yang paling penting subur, paling panjang dan paling dominan bagi seorang pendidik untuk menanamkan norma-norma yang mapan dan arahan yang bersih kedalam jiwa dan sepak terjang anak-anak didiknya. Berbagai kesempatan terbuka secara berlimpah dalam fase ini dengan adanya fitrah yang bersih, masa kanak-kanak yang masih lugu, kepolosan yang begitu jeli, kelembutan dan kelenturan jasmaniah, kalbu yang belum tercemari dan jiwa yang masih belum terkontaminasi. Apabila masa ini dapat dimanfaatkan oleh seorang pendidik secara maksimal, tentu harapan yang besar untuk berhasil mudah diraih pada masa mendatang, sehingga kelak sang anak akan tumbh menjadi seorang pemuda yang tahan dalam menghadapi berbagai macam tangtangan. Beriman kuat, kokoh lagi tegar, suci laksana permata bebas dari segala macam pahatan dan gambaran, siap untuk menerima seiap pahatan apapun serta selalu cenderung pada kebiasaan yang diberikan kepadanya. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan niscaya ia akan tumbuh menjadi orang yang baik.

C. Pembahasan

Pemahaman yang menyeluruh tentang tanggung jawab iman hendaklah didasar kepada wasiat-wasiat Rasulullah SAW. Dan petunjuknya dalam menyampaikan dasar-dasar keimanan dan rukun-rukun islam kepada anak. Mengingat manusia sejak awal diciptakan Allah dalam keadaan tauhid beragama islam dan pembawaan baik dan benar. Yakni potensi imaniah yang cenderung kepada ajaran tauhid. Hal itu karena ajaran tauhid itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh akal dan membimbingnya kepada pemikiran yang sehat.

Rasulullah SAW bersabda:

a) Arti hadits

Telah berbicara kepada kami Adam bahwa telah berbicara kepadanya Ibnu Dzi' bin Al Zuhry, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah Ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah’. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia yahudi, nasrani, atau madjusi. Sebagaimana binatang yang melahirkan anaknya, apakah kalian melihat telinganya telah terpotong?”(HR. Al Bukhari)

b) Takhiriz Al Hadits

Hadits tersebut diatas diriwayatkan oleh imam Al Bukhari dalam shahih Al Bukhari, hadits bernomor 1296 ini terdaat dalam Al Kitab Al Janna'iz, pada bab tentang masalah anak-anak kaum musyirikin. Hadits ini juga bisa ditemukan pada kita-kitab yang lain dengan sanat dan redaksi dalam kurung matan yang beragam.

c) Penjelasan hadits dan pemahaman ulama terhadap hadits

Hadits ini menjelaskan bagaimana proses perkembangan agama anak terjadi serta dipengaruhi oleh factor-faktor eksternal. Dalam beberapa riwayat yang berbeda, hadits ini memiliki redaksi yang sedikit berbeda pula. J.'far bin Rabi'ah meriwayatkan hadits ini dari Al a'raj yang meriwayatkan oleh Abuhuraira dengan redaksi:

“setiap anak adam dilahirkan dalam keadaan fitrah”.

Redaksi ini serupa dengan yang diriwayatkan oleh Khalif al Wasithi dari Abdurrahman bin Ishaq yang meriwayatkan dari Abu al Zanat yang juga meriwayatkan dari al A'raz yang disebutkan oleh Ibnu Abd al Barr. Yang menjadi permasalahan dalam redaksi ini adalah apakah setiap anak dilahirkan akan menjadi yahudi, nasrani, atau majusi sebagaimana yang disebutkan, padahal sebagian anak yang dilahirkan tersebut tetap berada dalam keadaan muslim.

Sabda Rasulullah SAW, “ dilahirkan dalam keadaan fitrah”, merupakan sebuah predikat yang disematkan kepada setiap ke;ahiran yang ada, kapanpun dan dimanapun. Ibnu Abd al Barr menceritakan bahwa ada sebagian orang yang menentang pendapat ini, dan memahami hadits tersebut dengan cara yang berbeda. Menurut mereka, anak yang dilahirkan dan memiliki orang tua yang beragama dan non muslim, maka anak tersebut secara otomatis masuk kedalam agama orang tuanya tersebut. Namun pendapat ini kemudian terbantahkan dengan hadits yang sama yang diriwayatkan oleh muslim dari jalur riwayat Abu Shalih dari Abu Hurarira bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“ setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, hingga mengungkapkannya (tentang keberadamannya) sendiri”.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang makna fitrah yang terdapat dalam hadits ini. Diriwayatkan bahwa Abu Baid bertanya tentang masalah ini kepada Muhammad bin Al Hasan, salah satu sahabat Abu Hanifah. Beliau kemudian menjawab, “hadits ini muncul pada masa awal islam, sebelum hokum waris ditetapkan dan jihad diperintahkan”.

Namun pendapat yang paling masyur adalah bahwa makna kata fitrah yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah “islam”. Hal ini didasarkan pada kesepakatan para ulama atas intrpertasi terhadap kata fitrah yang termasuk dalam firman allah swt.

Sampai disini, dari kacamata agama islam maka beragama merupakan pilihan karena:

1. Telah terkait janji aqad dengan allah yang maha pencipta
2. Tlah terikat janji aqad dengan ratus utusan allah yang membawa berita gembira dan peringatan
3. Ingin mendapat petunjuk arah langkah dalam meniti kehidupan.

Namun, nilai-nilai fitrah seorang bayi yang telah lahir mengalami polarisasi setelah dia hadir didunia. Betapa susahny berjalan tetap pada garis fitrah tauhid tersebut, penuh rintangan dan hambatan. Dan memang kebanyakan manusia lemah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tanggung jawab imam terhadap seorang anak diantaranya:

1) Membuka kehidupan anak dengan kalimat *lailaha illaullah* sebagaimana nabi saw bersabda:

“bacakanlah kepada anak-anak kamu kalimat pertama dengan (*lailaha illaullah*) (tidak ada tuhan selain Allah)”.

Rahasianya adalah agar kalimat tauhid dan syiar Islam itu menjadi yang pertama masuk ke dalam pendengaran anak. Jelas bahwa upaya ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap penanaman dasar-dasar akidah, tauhid dan iman bagi anak.

2) Mengenalkan hukum-hukum halal dan haram kepada anak sejak dini

Hal ini dimaksudkan agar anak ketika tumbuh dewasa, ia telah mengenal perintah Allah, sehingga ia segera melaksanakannya dan mengerti larangan-larangannya sehingga menjauhinya. Apabila anak memasuki masa baligh telah memahami hukum haram dan halal, disamping telah terikat dengan hukum syariat. Maka untuk selanjutnya ia tidak akan mengenal hukum dan undang-undang lain selain hukum Islam. Maksud dari petinya ini, agar anak dapat mempelajari hukum-hukum ibadah ini sejak masa pertumbuhannya, sehingga ketika anak tumbuh dewasa, ia telah terbiasa melaksanakannya dan terdidik untuk mentaati Allah, melaksanakan haknya dan berpegang teguh kepadanya.

3) Mendidik anak untuk mencintai rasul, keluarganya dan membaca Al-Quran

4) Menyuruh anak untuk beribadah (shalat) ketika telah memasuki usia 7 tahun.

Al Hakim dan Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Amr bin Al Ash R.a dari Rasulullah. Rasulullah SAW, beliau bersabda:

1. Arti hadits:

Telah berbicara kepada Mu'amal bin Hisyam bahwa telah berbicara kepadanya Ismail dari Sawar, dari Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “suruh anak-anak kalian untuk mendirikan shalat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukul mereka atasnya (apabila mereka meninggalkannya) ketika mereka berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Abu Daud)

2. Takhriz Al Khariz

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitan sunan Abu Daud, hadits nomor 418 ini terdapat dalam Al-kitab Al salah, yaitu pada bab tentang kapan seorang anak disuruh untuk mendirikan shalat.

Hadits ini juga bisa ditemukan dalam kitab musnat milik imama ahmad, hadits nomor 6402 dan 6467 dengan sedikit perbedaan pada sanat dan redaksi hadits, namun masih memiliki makna yang sama. Secara terperinci kedua hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Yang artinya: “telah berbicara kepada kami,telah berbicara kepada kami sawar bin daud, dari ammar bin suaib dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa rasulullah SAW bersabda: suruh anak-anak kalian mendirikan shalat apabila mereka telah mencapai usia 7 tahun dan pukul mereka ketika usia mereka 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

3. Penjelasan hadits dan pemahaman ulama terhadap hadits

Hadits ini secara tegas memerintahkan kepada setiap orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan agar mendirikan shalat sejak mereka berusia dini, yaitu 7tahun. Bahkan para orang tua disuruh untuk memukul anak-anak mereka apabila meninggalkan shalat ketika mereka telah mencapai usia 10 tahun. Disamping juga memisahkan tempat tidur mereka karena usia mereka yang hamper mencapai usia dewasa.

Al Manawi berkata dalam kitab Fatul kadri sar al jami al sakhir, pemisahan tempat tidur anak ketika mereka mencapai usia 10 tahun adalah sebagai sebuah langkahantisipasi terhadap bahaya syawati walaupun mereka bersaudara.

Sedangkan al titbi berpendapat abahwa pemisahan ini adalah disamping sebagai sebuah langkah pembelajaran sopan santun dan tata krama pergaulan terhadap anak, juga sebuah upaya untuk melaksanakan perintah Allah SWT, sehingga mereka tidak terjerumus dalam dosa.

Al kithabi berpendapat, sabda rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk memukul anak-anak kita yang berusia 10 tahun apabila mereka meninggalkan shalat menunjukkan betapa beratnya hukuman yang pantas diterima oleh orang-orang yang meninggalkan shalatnya menunjukkan betapa beratnya hukumn yang pantas diterima oleh orang-orang yang meinggalkan shalat sedangkan dia sudah mencapai usia dewasa (baligh) bahkan sebagian ahli fiqih, terutama dari kalangan al syafi'iyah mewajibkan untuk membunuh orng yang sengaja meninggalkan shalat setelah usia baligh. Mereka mengatakan apabila anak kecil yang belum baligh saja berhak untuk dipukul, maka masuk akal

apabila orang dewasa yang meninggalkan shalat menerima hukuman yang lebih berat. Bagi para ulama, tidak ada hukuman yang lebih berat dari pukulan selain hukuman mati.

Kaum muslimin masih berbeda pendapat tentang ketetapan hukuman bagi orang yang meninggalkan shalat. Imam Malik dan al-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat berhak untuk dibunuh. Sedangkan Makhul berpendapat lain yaitu orang disuruh bertaubat apabila dia ingkar dan menolak maka wajib dihukum mati. Pendapat Makhul ini juga disepakati oleh Hammad bin Yajid dan Waqi bin al-Zarah.

Imam Abu Hanafi memiliki pendapat yang berbeda (orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tidak dibunuh, dihukum pukul dan dipenjara) adapun al-Zuhri berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat termasuk golongan fasik dia berhak untuk menerima hukuman pukulan yang keras dan dipenjara. Sedangkan beberapa ulama lain seperti Ibrahim al-Mukai, Ayyub al-Saktiani, Abdullah bin al-Mubarak, Ahmad bin Hambal, dan Ishak bin Rahwaih berpendapat bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat tanpa alasan apapun hingga waktu shalat habis, ia termasuk dalam golongan orang kafir.

Imam Ahmad bin Hambal "seseorang tidak akan dikatakan kafir kecuali yang meninggalkan shalat dengan sengaja."

Pendapat para ulama terakhir disebutkan di atas bersandar pada hadits Jabir dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya "tidak ada pemisah seorang hamba dengan kekufuran, kecuali meninggalkan shalat." (HR Al-Tirmidzi)

4. Kualitas hadits

Para perawi hadits nomor 2 terdiri dari dimulai dari perawai pertama yaitu sahabat:

- a. Sabra bin Makbat bin Awsajah al-Jahni. Sahabat lihat biografinya dalam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Askalani (w.852h) al-Ishobah fitamyids al-sohaba, (Berut, Dar al-Jail, 1992, cet I) juz III H.31
- b. Al-Rabi bin Sobrah bin Makbat al-Jahni (w. 110-15 h) dinilai tsiqoh. Dilihat dalam al-Midji, Tahjib al-Kamar juz 1Xh.82-85 dan Ibnu Hajar Taariq al-Tahjir, h.206.

Catatan:

1. Hadits nomor 1 juga terdapat dalam riwayat muslim dan lainnya sedangkan hadits yang kedua juga terdapat dalam riwayat al turmuji al darimi dan lainnya.
2. kecuali ulama syiah, mutajila, ulama ahlu sunnah, biasanya tidak lagi mentahuriz hadits yang diriwayatkan oleh al bukhori dan muslim atau riwayat salah satu dari mereka sebab kedua kitab shahih mereka dianggap telah dapat diterima hadits-haditsnya
3. para sahabat Ra dalam kacamata ahlu sunnah semua sahabat dapat dipercaya, pendapat ini tidak di setujui oleh kelompok syiah khawariz dan mutazila dari penelitian shalat ini kita dapat menyamakan dengan dengan kuasa dan haji. Untuk melakukan puasa jika mereka kuat dan berbagi jika bapaknuya mampu

Kesimpulan dari uraian diatas adalah bahwa: tanggung jawab pendidikan iman pada seorang yakni, menanamkan dasar-dasar iman rukun islam, hokum syariat, cinta kepada rasul beserta keluarganya, para sahabat serta cinta kepada al-quran, kepada anak pada masa pertumbuhannya. Sehingga anak akan terdidik dengan iman secara sempurna dan jika telah tumbuh dewasa tidak akan tergoyahkan oleh ideology atau ateis dan tidak akan terpengaruh oleh propaganda kaum kafir yang sesat.